

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat tidak serta merta diberikan kepada setiap narapidana. Pemberian pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat tertentu. Secara prinsip pemberian pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Terkait dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pemerintah telah menyadari akan adanya perbedaan perlakuan dan pembinaan terhadap narapidana narkoba. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris sehingga bahan penelitian yang digunakan adalah data sekunder sebagai data awalnya diperoleh dari studi pustaka dan kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa wawancara langsung atau data dari penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa dalam pengetatan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana narkoba sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan kurang tepat karena menimbulkan diskriminasi dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Pemberantasan narkoba bukan dengan pengetatan pemberian pembebasan bersyarat melainkan divonis hakim jika ingin memberikan efek jera.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Hak Asasi Manusia, *Justice Collaborator*, Diskriminasi.